



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan

Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/174 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Kabupaten Sehat, adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui

- erselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
8. Tatanan, adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan;
  9. Kawasan Sehat, adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah;
  10. Pembina Forum Kabupaten Sehat, adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan;
  11. Forum Kabupaten Bone Sehat, yang selanjutnya disingkat FKBS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kabupaten Bone;
  12. Forum Koordinasi Kecamatan Sehat, yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan;
  13. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa Sehat.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. prikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. Pelindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan ;
- g. gender dan non diskriminatif; dan
- h. norma agama.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan Kelompok Kerja.
- (3) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
  - a. untuk tingkat Kabupaten bernama FKBS;
  - b. untuk tingkat Kecamatan bernama FKKS; dan
  - c. untuk tingkat Kelurahan/Desa bernama Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan/Desa Sehat.
- (4) FKBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan camat.
- (5) Pokja Desa/Kelurahan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan..
- (6) Masa bakti kepengurusan Forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selama 5 (lima) tahun.
- (7) Pengurus FKBS, FKKS dan Pokja Desa/ Kelurahan dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

**Bagian Kesatu**  
**Tim Pembina Kabupaten Sehat**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan, dan standar penilaian indikator Program Kabupaten/Kota Sehat untuk skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan FKBS dan FKKS, dan pokja desa/kelurahan sehat secara berkelanjutan;
  - c. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada seluruh kecamatan, desa dan kelurahan yang menyelenggarakan program kabupaten sehat, agar tercapai standar optimal di Kabupaten Bone sesuai tatanan yang menjadi prioritas; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKS secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana yang dimaksud ayat ayat (1) terdiri atas pembina tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Forum dan Kelompok Kerja**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. media massa;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA**

**Pasal 7**

Program Kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh SKPD.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada FKBS sebagai lembaga penyelenggara Program Kabupaten Bone Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kabupaten sesuai dengan tatanan pada penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tatanan yang dipilih.

**BAB VI**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 10**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada FKBS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap Forum pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga Administrasi pada Sekretariat FKBS, FKKS Pokja ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua FKBS, FKKS dan Pokja desa/kelurahan Sehat.
- (4) Tenaga Administrasi Sekretariat pada FKBS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan oleh Ketua FKBS, FKKS dan/atau Ketua Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

**BAB VII**  
**SUMBER PENDANAAN**

**Pasal 11**

Sumber pendanaan operasional Tim Pembina Kabupaten Sehat, FKBS, FKKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Operasional Pokja Desa Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan operasional pokja kelurahan berasal dari bantuan keuangan kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal  
**BUPATI BONE,**  
**Ttd**  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**Ttd**  
**A.SURYA DARMA**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 4**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.HAM. 3.140.17 TAHUN 2017





**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Namun demikian fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang demikian pesat akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain terjadinya kepadatan lalu-lintas, terjadinya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, perumahan yang padat dan kurang sehat, pelayanan masyarakat yang kurang layak dan kurang memuaskan, terjadinya tindak kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang akan menjadimasalah bagi masyarakat. Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan secara baik dari keterjangkauan, pemerataan dan kemudahannya, karena faktor populasi serta letak geografis yang kurang mendukung.

Menyimak serta mengamati perkembangan tersebut, berupa lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka tampak kondisi masyarakat pada bidang kesehatan yang akan berada pada situasi yang rawan.

Pada sisi lain ialah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila tren atau kecenderungan tersebut tidak dikendalikan secara optimal, maka ketahanan daya dukung daerah tidak akan mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya pengendalian bidang kesehatan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas prikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dengan prinsip nondiskriminatif, dan asas norma agama, serta prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

## **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. asas prikemanusiaan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas prikemanusiaan yang berdasarkan pada

- Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
  - c. asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
  - d. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
  - e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
  - f. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
  - g. asas gender dan non diskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
  - h. asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3**